



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
TAHUN 1990**

Nomor 66

Seri B No. 1

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 9 TAHUN 1989
TENTANG
RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TANDA DAFTAR REKANAN DI
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH**

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pekerjaan pemborongan dari Pemerintah di Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu diadakan prakualifikasi dan kepada Perusahaan yang memenuhi syarat/dinyatakan lulus diberikan Tanda Daftar Rekanan dengan pungutan retribusi.
- b. bahwa untuk pelaksanaan maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
5. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1980 tentang Tim Pengendali Pengadaan Barang Peralatan Pemerintah Jo Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 1985 ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 7. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 1982, Nomo 50/KPTS/1982 dan Nomor 03 /Menpan/1982 tentang Pedoman Prakualifikasi di Indonesia ;
 8. Keputusan Menteri/Sekretaris Negara selaku Ketua Tim Pengendali Pengadaan Barang/Peralatan Pemerintah Nomor 3547/TPPBPP/XII/1985 tentang Pedoman Prakualifikasi ;
- Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG RETRIBUSI PRAKUALIFIKASI DAN TAN-DA DAFTAR REKANAN DI PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- c. Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh.
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- e. Perusahaan adalah perorangan atau Badan Hukum yang mengerjakan borongan, pengadaan barang/jasa konsultan untuk keperluan Pemerintah yang kualifikasi dan klasifikasinya disesuaikan dengan ketentuan/pedoman yang berlaku.

BAB II

PANITIA PRAKUALIFIKASI

Pasal 2

- (1). Gubernur Kepala Daerah membentuk Panitia Prakualifikasi yang ditetapkan dalam suatu keputusan.

- (2). Masa kerja Panitia Prakuualifikasi ditetapkan selama 3 (tiga) tahun.

Pasal 3

Panitia Prakuualifikasi sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengumumkan seluas-luasnya tentang akan diadakannya prakuualifikasi di Daerah.
- b. Menetapkan calon-calon rekanan yang akan masuk dalam Daftar Rekanan Mampu.
- c. Menyebarkan luaskan Daftar Rekanan Mampu (DRM) yang ditetapkan.
- d. Menerima, meneliti dan melakukan tindak lanjut atas sanggahan terhadap Daftar Rekanan Mampu (DRM).
- e. Membatalkan/mengeluarkan dari TDR dan DRM rekanan yang tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan atau yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
- f. Mengeluarkan TDR dan DMR setiap tanggal 1 April.

BAB III

DOKUMEN PRAKUALIFIKASI DAN SERTIFIKAT

Pasal 4

- (1). Kepada calon rekanan yang berminat untuk mengikuti prakuualifikasi dan rekanan yang akan mengadakan perubahan klasifikasi dapat mengambil dokumen prakuualifikasi yang disediakan oleh panitia Prakuualifikasi.
- (2). Dokumen dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diambil pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II setempat.
- (3). Dokumen prakuualifikasi yang disediakan oleh panitia Prakuualifikasi berisi formulir tentang :
 - a. permohonan menjadi rekanan ;
 - b. data administrasi ;
 - c. data keuangan ;
 - d. data personalia ;
 - e. data peralatan ;
 - f. data pengalaman ;

Pasal 5

- (1). Perusahaan-perusahaan yang dinyatakan lulus prakuualifikasi diberikan sertifikat tanda lulus prakuualifikasi yang disebut Tanda Daftar Rekanan (TDR) dan dicantumkan dalam Buku Daftar Rekanan Mampu (DRM).

- (2). Tanda Daftar Rekanan (TDR) berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Pasal 6

Pada setiap bulan September tahun yang berjalan Panitia Prakuualifikasi dapat melakukan kegiatan untuk menyempurnakan DRM sehingga :

- a. Rekanan dapat menyampaikan data perusahaan tambahan untuk keperluan penilaian kembali kualifikasi dan klasifikasi bidang pekerjaan (bertambah atau berkurang), perubahan pengurus, perubahan alamat perusahaan dan sebagainya ;
- b. Perusahaan yang belum menjadi rekanan masih dapat diberikan kesempatan untuk menjadi rekanan dengan mengikuti ketentuan prakuualifikasi yang berlaku ;
- c. Rekanan yang ternyata tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai rekanan, atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku maka rekanan tersebut dapat dikeluarkan dari DRM.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memungut retribusi dari para rekanan yang mengambil Dokumen prakuualifikasi dan Tanda Daftar Rekanan (TDR).
- (2). Retribusi dimaksud pada ayat (1) pasal ini dikenakan terhadap :
 - a. Pendaftaran/pengambilan dokumen prakuualifikasi.
 - b. Pengambilan Tanda Daftar Rekanan (TDR).

Pasal 8

- (1). Retribusi pendaftaran/pengambilan dokumen prakuualifikasi ditetapkan sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).
- (2). Retribusi pengambilan Tanda Daftar Rekanan (TDR), ditetapkan masing-masing sebagai berikut :
 - a. Bidang Pemborongan dan pengadaan barang/jasa lainnya
 - Kualifikasi A Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
 - Kualifikasi B1 Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
 - Kualifikasi B2 Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - b. Bidang Konsultansi :
 - Kualifikasi A Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).